

**PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR:  
22/HK.03.1-kpt/1674/03/KPU-Kota/II/2018 TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PRABUMULIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PRABUMULIH TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Tahapan Penyelenggaraan Poin 2 PENDAFTARAN PASANGAN CALON huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yaitu *penetapan pasangan calon*;

Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 68 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mengharuskan Penetapan Pasangan Calon dengan keputusan KPU Prov/Kab/Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih** adalah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentia Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586)

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : 22/HK.03.1-kpt/1674/03/KPU-kota/II/2018** Menetapkan Penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Prabumulih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Prabumulih tahun 2018.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Prabumulih Nomor : 12/HK.03.1-kpt/1674/03/KPU-kota/IX/2017 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan walikota dan wakil walikota Prabumulih Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Prabumulih Nomor : 13/HK.03.1-kpt/1674/03/KPU-kota/I/2018 tentang perubahan sebagian lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Prabumulih Nomor 09/HK.03.1-kpt/1674/03/KPU-kota/VI/2017 tentang pedoman teknis

tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Prabumulih Tahun 2018;

Berita Acara Hasil Penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Prabumulih Tahun 2018 (MODEL BA.HP-KWK);

Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 22/PK.01-BA/1674/KPU-kota/II/2018 tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Prabumulih Tahun 2018.

CATATAN :- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu tanggal 12 Februari 2017

- Lampiran Halaman